Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 13–21 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.59

Analisis Hukum terhadap Pelaku Aborsi menurut Pasal 75 Ayat (2) Jo Pasal 194 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Analisis Putusan Nomor:482/Pid.Sus/2021/Pn.Ckr

Zaenal Arifin[1], Mochamad Haris Chandra[2]
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun
zaenalgrage@gmail.com[1], aufklarung.4mylife@gmail.com[2]

ABSTRACT

Aborsi has always been a hot topic, especially regarding abortion provocatus criminalis, which is increasingly common in modern society and industries experiencing globalization. What is the criminal responsibility of abortion perpetrators based on Article 75 paragraph (2) in conjunction with Article 194 of Law No. 17 of 2023 concerning Health? To find out the legal responsibility of the perpetrator of an abortion based on Article 75 paragraph (2) in conjunction with Article 194 of Law No. 17 of 2023 concerning Health. There are also medical records that are useful in determining something related to a doctor's actions. Medical records have a very important function and role in the health sector, including in law enforcement efforts, especially proving malpractice cases in the medical field. The police should be more careful in handling abortion cases and perhaps this can be done by approaching teenagers by providing education about the dangers of having an abortion, the negative impacts of promiscuity, and the police should be able to work together with doctors or midwives who know about abortion and if Any teenager who comes to a doctor or midwife to have an abortion should be reported to the police.
Keywords: *abortion, medical practice*

ABSTRAK

Aborsi memang selalu menjadi polimik yang hangat, apalagi mengenai Abortus provocatus criminalis semakin banyak dijumpai dalam masyarakat modern dan industry yang mengalami qlobalisai Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Jo Pasal 194 Undang-undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum Apakah pertanggung pidana pelaku aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Jo Pasal 194 Undang-undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Ada pun rekam medic yang berguna dalam penentuan sesuatu yang berkaitan dengan tindakan seorang dokter. Rekam medis memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam bidang kesehatan, termasuk dalam upaya penegakan hukum terutama pembuktian perkara malpraktek dibidang kedokteran. Pihak kepolisian hendaknya lebih teliti dalam menangani kasus aborsi dan mungkin dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap anak remaja dengan melakukan penyuluhan terhadap bahayanya melakukan aborsi, dampak negatif dari pergaulan bebas, serta pihak kepolisian hendaknya dapat bekerja sama dengan para dokter atau bidan yang mengetahui tentang aborsi serta apabila ada remaja yang datang kepada dokter atau bidan untuk melakukan aborsi hendaknya dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Kata Kunci: aborsi, praktik kedokteran

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 13–21 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.59

PENDAHULUAN

Di era yang sangat maju akan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, banyak sekali hal-hal yang sangat tidak masuk akal atas apa yang dilakukan oleh manusia. Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah Abortus Provocatus, merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya.

Masalah aborsi memang selalu menjadi polimik yang hangat, apalagi mengenai Abortus provocatus criminalis semakin banyak dijumpai dalam masyarakat modern dan industry yang mengalami qlobalisai. Abortus Provocatus dibagi dalam dua jenis, yaitu Abortus Provocatus Therapeuticus dan Abortus Provocatus Criminalis. Abortus Provocatus Therapeuticus merupakan Abortus Provocatus yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional.

Sementara Abortus Provocatus Criminalis adalah Abortus Provokatus yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan Abortus Provocatus tersebut.Abortus Provocatus Criminalis merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang.[1]

Ginekologi adalah cabang kedokteran yang fokus pada kesehatan tubuh dan organ reproduksi wanita yang pada dasar nya harus dijaga selama segala hal dari apa pun yang dapat merusak atau menyakitin organ tersebut Cabang ini mencakup diagnosis, penanganan, hingga perawatan penyakit yang terkait dengan organ reproduksi wanita. Wanita hamil biasanya berkunjung ke ahli obstetri dan ginekologi untuk pemeriksaan dan perawatan rutin antenatal yakni pemeriksaan kondisi kehamilan dan persiapan persalinan.[2] Rentang waktunya beragam sesuai anjuran dokter selama masa kehamilan, tetapi mereka akan menemui dokter secara rutin tiap trimester.

Dalam hal ini apabila rekam medis sebagai pembuktian disebutkan oleh ahli kedokteran dan dilihat dari perspektif hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang Rekam Medis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dinilai masih abstrak keberadaanya sebagai alat bukti pembuktian perkara malpraktek dibidang kedokteran[3].

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dilakukan penelitian berjudul, "Analisis Hukum terhadap Pelaku Aborsi menurut Pasal 75 Ayat (2)

[1]Dadang Hawari.*Aborsi Dimensi Psikoreligi*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,2006) hal, 6

[2]Ali Mansyur, *Perlindungan Konsumen, yang responsif kontemporer Unissula Press, Aneka persoalan Hukum, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen"* dst, (Unissula Press, 2010), hal.61-131

[3]Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang Rekam Medis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 13–21 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.59

Jo Pasal 194 Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Analisis Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr).

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan pengertian dalam memperoleh data, maka penulis dalairi menyusun skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu suatu uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan atau memperjelas permasalahan. Selain itu penulis juga menggunakan berbagai macam data untuk memudahkan pembahasan, dalam hal memperoleh data itu penulis melakukan: kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur atau buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan berita-berita di media cetak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana

Istilah perbuatan pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *Strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata "straf" artinya pidana, "baar" artinya dapat atau boleh dan "feit" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata "*baar",* ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat.Sedangkan kata *"feit"* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan[4]. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang ada dalam sebuah perbuatan pidana yang di lakukan dengan segaja di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum[5]

Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya[6].

[4] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 69.

[5] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal. 97.

[6] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hal.155.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 13–21 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.59

Menurut E. Utrecht "strafbaar feit" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)[7].

Menurut Moeljanto, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.[8]

Menurut Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana[9].

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: *"Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat*".

Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana *(Strafbaarfeit*) adalah perbuatan manusai (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)[10] Dalam hal ini semua tindak pidana yang di lalukkan dengan sengaja dan merugikan orang lain atau pun individu dapat di katakan tindak pidana berat. Kelakuan dan akibat Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang di bagi menjadi:

a. Unsur objektif atau nonpribadi. Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum).
b. Unsur keadaan ini dapat berupa kadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, Pasal 165, Pasal 531 KUHP.

Pertangungjawaban Pelaku Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau criminal *responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

[7] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014) hal. 98

[8] S.R Sianturi, Asas-*Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, (Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM,1998), hal.208

[9] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 97.

[10] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal 667

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 13–21 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.59

Dasar Pemaaf dan Pembenar

Dasar hukum alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif)[11].

Pasal 48 KUHP

Melihat pada rumusan dari Pasal 48 KUHP tersebut, maka dapat dipahami bahwa daya paksa menjadi salah satu alasan dalam hal penghapusan pidana.Akan tetapi, tidak serta-merta daya paksa dapat menjadi alasan penghapus pidana[12]. Berkaitan dengan kekuatan yang lebih besar tersebut,
maka daya paksa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Paksaan Mutlak
   Pada keadaan ini, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya. Artinya, pelaku tindak pidana tersebut melakukan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Menurut Andi Hamzah, daya paksa mutlak atau yang bisa disebut juga sebagai vis absoluta bukanlah daya paksa sesungguhnya.
b. Paksaan Relatif
   Dalam paksaan yang sifatnya relatif, dapat dipahami bahwa seseorang mendapat pengaruh yang tidak mutlak, akan tetapi meskipun orang tersebut dapat melakukan tindakan lain, ia tidak bisa diharapkan untuk melakukan tindakan lain dalam menghadapi keadaan serupa.
c. Keadaan Darurat
   Keadaan darurat seringkali disebut juga sebagai *Noodtoestand*. Keadaan darurat berkembang berdasarkan putusan Hoge Raad pada tanggal 15 Oktober 1923 yang dinamakan sebagai opticien arrest. Berdasarkan putusan tersebut, Hoge Raad membagi keadaan darurat menjadi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu adanya benturan antara 2 (dua) kepentingan hukum, benturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, serta benturan antara 2 (dua) kewajiban hukum.

Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Kejahatan terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasaranya adalah keamanan negara[13].

---

[11] R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1991) hal 109

[12] *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, Spirit Pro Patria, Volume IV-Nomor 2, September 2018, hal117.

[13] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 13–21 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.59

a. Kejahatan dan Pelanggaran Kejahatan. Merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-undang.
b. Delik Formil dan Delik Materiil. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratya pada perbuatan itu sendiri. sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidential (hal yang kebetulan).
c. Delik Dolus dan Delik Culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata- kata yang tegas dengan sengaja tetapi mungkin dengan kata-kata yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya.[14]
d. *Delik Commissionis* dan Delik Omissionis. Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).
e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan) Delik aduan (klachtdelict) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.

Kejahatan Aborsi

a. Aborsi menurut Hukum Positif Indonesia
   Aborsi telah diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 194 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"). UU Kesehatan memberikan ruang untuk aborsi dengan alasan tertentu. Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan memberikan dua alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu: indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayitersebut hidup di luar kandungan[15].
b. Aborsi Karena Kesengajaan
   Berbagai permasalahan yang dihadapi manusia itu multikompleks dalam segala hal dapat di katakana berkesinambungan bahkan kadang-kadang kehamilan menjadi problem tersendiri bagi sebagian orang[16].
   Hal itu disebabkan karena beragam penyebab kehamilan[17].
   a) Pelaku Kejahatan Aborsi. Pasal 194 Undang-undang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan

2003), hlm.56.

[14] P.A.F. Lamintang*, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 2.

[15] Hermin Hadiati Koeswadji, Kejahatan *Terhadap Nyawa, Azas-Azas, Kasus dan Permasalahan*, (Surabaya: Sinar Wijaya,1994), hlm.90

[16] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia,1983) hlm 15

[17] HS. Alimul, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan.* (Jakarta: Salemba Medika, 2010), hlm. 43

Vol 2 No 2 (2024) 13–21 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.59

sengaja melakukannya. Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP").

b) Kejahatan Aborsi Dalam KUHP Pasal 346. Berdasarkan rumusan Pasal 346 KUHP di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pengguguran kandungan dalam Pasal 346 KUHP terdiri dari unsur Objektif dan unsur Subjektif.
    1. Unsur Menggugurkan Kandungan.
    2. Unsur Mematikan Kandungan.
    3. Unsur Menyuruh Orang Lain Untuk Menggugurkan Atau Mematikan Kandungan.
    4. Unsur Dengan Sengaja.

Aborsi dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Aborsi Menurut KUHP Pengguguran kandungan yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum (aborsi provocatus criminalis) yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip "illegal tanpa kecuali" dinilai sangat memberatkan paramedis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan[18].

Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan secara Umum menurut Pasal 10 KUHP

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda
5. Pidana tambahan

KESIMPULAN

Jenis sanksi pidana terhadap dokter yang melakukan aborsi di tinjau dari Putusan nomor 482 / Pid. Sus/2021/ PN Ckr. Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan Jenis-jenis pidana delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan.

[18] Soenanti, Zalbawi. 2002. "*Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja*". Media Litbang Kesehatan. Vol.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 13–21 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.59

SARAN

Pertangung jawaban pidana dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat. (2): Hendaknya orang tua lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak khususnya anak yang jauh dari mereka atau sedang merantau ke daerah lain dalam rangka melanjutkan pendidikan. Pihak kepolisian, hendaknya lebih teliti dalam menangani kasus aborsi dan mungkin dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap anak remaja dengan melakukan penyuluhan terhadap bahayanya melakukan aborsi, dampak negatif dari pergaulan bebas, serta pihak kepolisian hendaknya dapat bekerja sama dengan para dokter atau bidan yang mengetahui tentang aborsi serta apabila ada remaja yang datang kepada dokter atau bidan untuk melakukan aborsi hendaknya dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 13–21 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.59

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Indriyanto Seno. (2002). Korupsi dan Hukum Pidana. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.

Alimul, HS. (2010). Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan. Salemba Medika.

Arief, Barda Nawawi. (2003). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.

Chazawi, Adami. (2007). Pelajaran Hukum Pidana II. Raja Grafindo Persada.

Chazawi, Adami. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Rajawali Pers.

Effendi, Erdianto. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. PT Refika Aditama.

Hamzah, Andi. (2004). Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Rineka Cipta.

Hawari, Dadang. (2006). Aborsi Dimensi Psikoreligi. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Koeswadji, Hermin Hadiati. (1994). Kejahatan Terhadap Nyawa, Azas-Azas, Kasus dan Permasalahan. Sinar Wijaya.

Lamintang, P.A.F. (2014). Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Grafika.

Mansyur, Ali. (2010). Perlindungan Konsumen, yang responsif kontemporer Unissula Press, Aneka persoalan Hukum, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen" dst. Unissula Press.

Sianturi, S. R. (1998). Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2. Alumni AHAEM PTHAEM.

Soesilo, R. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal 1983. Politeia.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politeia.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang Rekam Medis, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Jurnal

Anonim. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht), *Spirit Pro Patria,* IV(2, September).

Soenanti, Zalbawi. (2002). Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja. *Media Litbang Kesehatan,* XII(3).